

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara terbesar. Pajak yang sudah dibayarkan berfungsi untuk mendistribusikan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan UU KUP nomor 28 tahun 2007 pasal 1 ayat 1, mendefinisikan pajak sebagai kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang dengan tidak mendapatkan timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sifat pajak memaksa, maka rakyat Indonesia tidak dapat melanggar kewajiban dan tanggung jawabnya untuk membayar.

Pandemi Covid-19 memberikan dampak yang cukup besar terhadap perekonomian global, termasuk sektor perpajakan. Pemasukan yang menurun di setiap sektor industri menyebabkan penurunan tingkat pendapatan suatu negara yang mengakibatkan perlambatan pertumbuhan ekonomi secara nasional dan peningkatan belanja negara serta pembiayaan. Pemerintah membutuhkan dana yang sangat besar untuk menanggulangi pandemi covid-19 yang bisa didapatkan dari sektor pajak, sedangkan di sisi lain kondisi perekonomian sedang lumpuh. Upaya pemerintah dalam menangani dan memulihkan ekonomi mengeluarkan kebijakan fiskal salah satunya yaitu pemberian insentif pajak, dengan tujuan membantu menggerakkan roda perekonomian Indonesia. Pemerintah telah menetapkan Peraturan Menteri Keuangan nomor 82/PMK.03/2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri

Keuangan Nomor 9/PMK.03/2021 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Coronavirus Disease 2019 pada tanggal 1 Juli 2021. Adanya PMK-82, masyarakat dan dunia usaha dapat memanfaatkan insentif hingga Desember 2021 (Kementerian Keuangan, 2021).

**Tabel 1.1**  
**Realisasi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Badung Utara**  
**Tahun 2018-2021**

No	Tahun Pajak	Total Realisasi Kepatuhan WP	Presentase
1	2018	27.451	95%
2	2019	29.298	91%
3	2020	29.465	84%
4	2021	34.686	97%

Sumber : KPP Pratama Badung Utara, (2021)

Menurut hasil interpretasi pada tabel 1.1 di tahun 2018 diketahui bahwa realisasi kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Badung Utara berada pada tingkat 95 persen dan ditahun 2019 berada pada tingkat 91 persen. Realisasi kepatuhan wajib pajak menurun pada tahun 2020 menjadi 84 persen, akan tetapi terjadi peningkatan realisasi kepatuhan wajib pajak pada tahun 2021 menjadi 97 persen. Kepatuhan merupakan tindakan yang tidak mudah untuk direalisasikan oleh setiap wajib pajak. Kebanyakan dari wajib pajak memiliki kecenderungan untuk meloloskan diri dari kewajibannya membayar pajak. Pandemi covid-19 menjadi pemicu terjadinya penurunan tingkat pelaporan dan pembayaran pajak dikarenakan usaha-usaha tersebut tutup diakibatkan adanya Penutupan Skala Besar-Besaran (PSBB) yang mengakibatkan beberapa usaha tidak memiliki solusi untuk menghadapi

kondisi tersebut. Pemerintah memberikan kemudahan bagi Wajib Pajak untuk terus melakukan atau menggerakkan usaha mikro yang dimiliki Wajib Pajak agar terus berjalan di tengah pandemi covid-19, dengan adanya fasilitas insentif pajak diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dari masyarakat untuk tetap melakukan pelaporan di masa pandemi covid-19.

Faktor– faktor Wajib Pajak yang berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Non Karyawan adalah kesadaran wajib pajak, pengetahuan wajib pajak, pelayanan fiskus, sanksi perpajakan, dan fasilitas insentif pajak. Kesadaran Wajib Pajak merupakan sikap wajib pajak yang memahami dan mau melaksanakan kewajibannya untuk membayar pajak dan telah melaporkan semua penghasilannya tanpa ada yang disembunyikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Nasution, 2006:62). Kesadaran wajib pajak sangat dibutuhkan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak, masyarakat seharusnya sadar sebagai warga negara yang selalu menjunjung tinggi UUD 1945. Penelitian yang dilakukan oleh Anggraini (2020), menyebutkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi non karyawan. Penelitian yang dilakukan oleh Karnedi, Hidayatulloh (2019), menyebutkan bahwa kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Pengetahuan perpajakan adalah suatu proses dimana wajib pajak memahami dan mengetahui tentang peraturan dan Undang-Undang serta tata cara perpajakan dan menerapkannya untuk melakukan kegiatan perpajakan seperti, membayar pajak, melaporkan SPT, dan sebagainya Wijayanti dkk, (2015:311). Sebagian wajib pajak memperoleh pengetahuan pajak dari petugas

pajak, selain itu ada yang memperoleh dari media informasi, konsultan pajak, seminar dan pelatihan pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Anggraini (2020) menyebutkan bahwa pengetahuan dan pemahaman perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi non karyawan. Penelitian yang dilakukan oleh Ermawati (2018) menyebutkan bahwa pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Faktor selanjutnya yang dapat mempengaruhi tinggi rendahnya kepatuhan wajib pajak yaitu pelayanan fiskus. Pelayanan fiskus adalah cara petugas pajak dalam membantu dan mengurus keperluan yang dibutuhkan wajib pajak, semakin baik kualitas pelayanan yang diberikan maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak. Upaya peningkatan pelayanan fiskus meliputi segala jenis pelayanan yang berhubungan dengan proses pemenuhan kewajiban maupun hak wajib pajak dibidang perpajakan, serta kecakapan petugas pajak dalam melayani wajib pajak hingga penampilan petugas pajak. Wajib pajak akan cenderung meningkatkan kepatuhan pajak apabila merasa puas akan pelayanan yang diberikan oleh petugas pajak dalam melayani kebutuhan perpajakannya. Penelitian yang dilakukan oleh Purnamasari (2018) menyebutkan bahwa pelayanan fiskus berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi non karyawan. Penelitian yang dilakukan oleh Pradnyani, dkk (2021) menyebutkan bahwa pelayanan fiskus tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Mardiasmo (dalam Prayanti, 2020) sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan perundang-undangan perpajakan merupakan alat

pencegah (*preventif*) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Dilihat dari segi yuridis pajak memang bersifat pemaksaan. Jika kewajiban perpajakan tidak dilaksanakan, maka akan ada konsekuensi hukum yang akan terjadi, konsekuensi tersebut adalah pengenaan sanksi-sanksi perpajakan. Penelitian yang dilakukan oleh Anggraini (2020) menyebutkan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi non karyawan. Penelitian yang dilakukan oleh Pradnyani, dkk (2021) menyebutkan bahwa sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Peningkatan pelaporan dan pendapatan pajak tentunya membutuhkan kesadaran masyarakat untuk memenuhi kewajiban perpajakan yang berlaku, selain itu dibutuhkan pula kepatuhan yang tinggi dari wajib pajak, yaitu kepatuhan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan yang sesuai dengan kebenarannya. Insentif pajak merupakan dampak efektif terhadap pengurangan beban pajak yang ditanggung oleh Wajib Pajak. Insentif pajak yang dapat dimanfaatkan antara lain PPh 21 ditanggung pemerintah untuk pegawai dengan penghasilan kurang dari 200 juta/tahun, PPh final UMKM 0,5 persen ditanggung pemerintah, PPh final dari jasa konstruksi P3-TGAI ditanggung pemerintah, PPh 22 impor, insentif angsuran PPh 25, insentif PPN restitusi hingga jumlah lebih bayar paling banyak 5 miliar (Kementerian Keuangan, 2021). Penelitian yang dilakukan oleh Alfina, Diana (2021) menyebutkan bahwa insentif perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Penelitian yang dilakukan oleh

Wahyudi (2021) menyebutkan bahwa kebijakan insentif pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Penelitian ini dilakukan untuk menguji kembali faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak di Indonesia khususnya wajib pajak orang pribadi non karyawan yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Badung Utara. Kontradiksi dan inkonsistensi pada penelitian-penelitian terdahulu membuat penelitian ini menarik untuk dilakukan. Berdasarkan uraian latar belakang di atas, peneliti memutuskan untuk mengambil judul “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, Sanksi Perpajakan, Fasilitas Insentif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Non Karyawan yang terdaftar di KPP Badung Utara”.

## **1.2 Pokok Permasalahan**

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah penulis uraikan, maka penulis membuat rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi non karyawan ?
2. Apakah pengetahuan wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi non karyawan ?
3. Apakah pelayanan fiskus berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi non karyawan ?
4. Apakah sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi non karyawan ?

5. Apakah fasilitas insentif pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi non karyawan ?
6. Variabel mana yang paling dominan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi non karyawan ?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan daripada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi non karyawan
2. Untuk menganalisis apakah pengetahuan wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi non karyawan
3. Untuk menganalisis apakah pelayanan fiskus berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi non karyawan
4. Untuk menganalisis apakah sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi non karyawan
5. Untuk menganalisis apakah fasilitas insentif berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi non karyawan
6. Untuk mengetahui variabel mana yang paling dominan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi non karyawan

### **1.4 Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi semua pihak yang membacanya dan semua pihak yang terkait di dalamnya. Kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Penulis


Penelitian ini bermanfaat untuk penulis, dapat menambah wawasan pengetahuan dan pemahaman secara mendalam mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak (khususnya Wajib Pajak Orang Pribadi Non Karyawan) serta diperolehnya manfaat dari penelitian.

2. Bagi Kantor Pelayanan Pajak (KPP)

Penelitian ini diharapkan dapat membantu pihak Kantor Pelayanan Pajak mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, sehingga bisa menjadi kontribusi dalam usaha meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

3. Bagi Fakultas/Universitas

Hasil penelitian ini dapat menjadi referensi tambahan bagi mahasiswa yang mungkin akan melakukan penelitian dan untuk memperluas ilmu tentang perpajakan.



## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1 Landasan Teori

#### 2.1.1 Theory of Planned Behavior (*Teori Perilaku Rencana*)

*Theory of Planned Behaviour* merupakan teori yang dikembangkan oleh Ajzen yang merupakan penyempurnaan dari reason action theory yang dikemukakan oleh Fishbein dan Ajzen. Fokus utama dari teori *planned behavior* ini sama seperti teori *reason action* yaitu intense individu untuk melakukan perilaku tertentu. *Theory of Planned Behavior (TPB)* dijelaskan bahwa perilaku Wajib Pajak yang tidak patuh (*non compliance*) sangat dipengaruhi oleh variabel dari sikap, norma subyektif, serta kontrol berperilaku yang dipersepsikan. Perilaku yang ditimbulkan oleh individu muncul karena adanya niat untuk berperilaku (Prayanti, 2020). Sedangkan munculnya niat untuk berperilaku ditentukan oleh tiga faktor menurut Ajzen (dalam Prayanti, 2020) yaitu:

##### 1. *Behavioral Beliefs*

*Behavioral Beliefs* merupakan keyakinan individu akan hasil dari suatu perilaku (*outcome belief*) dan evaluasi atas hasil perilaku tersebut. Keyakinan dan evaluasi terhadap hasil ini akan membentuk variabel sikap (*attitude*) terhadap perilaku tersebut.

##### 2. *Normative Beliefs*

*Normative Beliefs* yaitu keyakinan tentang harapan normatif orang lain dan motivasi untuk memenuhi harapan tersebut.

### 3. *Control Beliefs*

*Control Beliefs* merupakan keyakinan tentang keberadaan hal – hal yang mendukung atau menghambat perilaku yang akan ditampilkan dan persepsinya tentang seberapa kuat hal – hal yang mendukung dan menghambat perilakunya tersebut (*perceived power*).

*Theory of Planned Behavior (TPB)* relevan untuk menjelaskan perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan (Anggraini, 2020). Seorang wajib pajak melakukan sesuatu, pasti memiliki keyakinan mengenai hasil dari sifat patuh yang akan dilakukannya. Kemudian wajib pajak memutuskan akan melakukannya atau tidak. Hal tersebut berkaitan dengan kesadaran wajib pajak dan pengetahuan wajib pajak. Apabila wajib pajak yang sadar pajak dan memiliki pengetahuan dan pemahaman mengenai peraturan perpajakan, akan memiliki keyakinan mengenai pentingnya membayar pajak untuk penyelenggaraan negara (*behavior beliefs*).

Dengan memenuhi kewajiban perpajakan, tentunya wajib pajak mengharapkan timbal balik atau harapan normatif dari orang lain (*normative beliefs*). Hal tersebut berkaitan dengan dengan pelayanan fiskus, yaitu adanya pelayanan yang baik dari petugas pajak, sistem perpajakan yang efisien dan efektif, serta sosialisasi perpajakan yang memberikan motivasi agar taat pajak,

Sanksi perpajakan dan fasilitas insentif pajak terkait dengan *control beliefs*. Dengan adanya sanksi perpajakan untuk mendukung

Wajib Pajak agar selalu mematuhi peraturan perpajakan. Serta dengan adanya fasilitas insentif pajak diharapkan mampu membantu menggerakkan roda perekonomian Indonesia yang terdampak akibat pandemic covid-19.

### **2.1.2 Pajak**

Menurut Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada pasal 1 ayat 1 bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Adapun pengertian pajak menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H dalam buku Mardiasmo (dalam Anggraini, 2020) pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Menurut (Prayanti, 2020) sebagaimana diketahui pada pengertian pajak dari berbagai definisi, ada dua fungsi pajak yaitu sebagai berikut:

#### **1. Fungsi Penerimaan (Budgeter)**

Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Sebagai contoh

dimasukkannya pajak dalam APBN sebagai penerimaan luar negeri.

## 2. Fungsi Mengatur (Reguler)

Pajak berfungsi sebagai alat ukur untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan di bidang sosial dan ekonomi. Contohnya, dikenakan pajak yang lebih tinggi terhadap minuman keras, dapat ditekan. Demikian pula terhadap barang mewah.

### 2.1.3 Kepatuhan Wajib Pajak

Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, kepatuhan berarti tunduk atau patuh pada ajaran atau aturan.. Sedangkan kepatuhan wajib pajak merupakan suatu kemauan dan kesadaran wajib pajak mengenai kewajibannya dalam bidang perpajakan. kemauan dan kesadaran wajib pajak akan menjadi perubahan sikap wajib pajak untuk memenuhi kewajiban dan hak perpajakannya. kepatuhan formal wajib pajak dapat memenuhi kepatuhannya dengan selalu menghitung, membayar, dan menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) (Saputra, 2021)

Berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa kepatuhan wajib pajak adalah perilaku yang menunjukkan tunduk dan patuh terhadap segala bentuk kewajiban dalam menjadi wajib pajak (Prayanti, 2020).

Norman D. Nowak (dalam Prayanti, 2020) mengemukakan kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan tercermin dalam situasi sebagai berikut:

1. Wajib pajak paham atau berusaha untuk memahami semua ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
2. Mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas.
3. Menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar.
4. Membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya.

Menurut Rahayu (dalam Prayanti, 2020) kepatuhan wajib pajak dapat dibedakan menjadi 2, yaitu:

1. Kepatuhan formal

Kepatuhan formal yaitu suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan dalam Undang Undang Perpajakan. Kepatuhan formal merefleksikan pemenuhan kewajiban penyeteroran dan pelaporan pajak sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.

2. Kepatuhan Materiil

Kepatuhan materiil lebih menekankan pada aspek substansinya yaitu jumlah pembayaran pajak telah sesuai dengan ketentuan.

Dalam arti perhitungan dan penyeteroran pajak telah benar.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.03/2007 tentang Tata Cara Penentuan Wajib Pajak, persyaratan sebagai wajib pajak patuh yaitu:

- a. Tepat waktu dalam penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan dan masa yaitu dalam 3 (tiga) tahun terakhir
- b. Tidak mempunyai tunggakan pajak
- c. Laporan keuangan yang diaudit oleh Akuntan Publik atau lembaga pengawas keuangan pemerintah
- d. Pendapat Akuntan atas Laporan Keuangan yang diaudit oleh Akuntan Publik

#### **2.1.4 Wajib Pajak Orang Pribadi Non Karyawan**

Wajib pajak orang pribadi non karyawan merupakan wajib pajak orang pribadi selain pegawai tetap dan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas yang memperoleh penghasilan dengan nama dan dalam bentuk apapun. Dasar pengenaan dan pemotongan PPh 21 bagi wajib pajak bukan pegawai adalah 50 persen dari jumlah penghasilan bruto, berlaku untuk wajib pajak bukan pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pemberi jasa yang penerimaan imbalannya tidak bersifat berkesinambungan (Anggraini, 2020).

#### **2.1.5 Kesadaran Wajib Pajak**

Kesadaran Wajib Pajak adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memiliki upaya untuk mengetahui, memahami, dan melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.

Jika tingkat kesadaran wajib pajak tinggi, maka akan tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban

perpajakannya. Kesadaran wajib pajak sangat diperlukan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Wahyuni, 2020).

Rahayu dan Salsalina (dalam Prayanti, 2020) menyatakan bentuk - bentuk kesadaran yang mendorong wajib pajak untuk membayar pajak yaitu:

1. Kesadaran bahwa pajak merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan Negara, dengan menyadari hal ini wajib pajak mau membayar pajak karena merasa tidak dirugikan dari pemungutan pajak yang dilakukan. Pajak disadari digunakan untuk pembangunan negara guna meningkatkan kesejahteraan warga negara.
2. Kesadaran bahwa penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak sangat merugikan negara. Wajib pajak mau membayar pajak karena memahami bahwa penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak berdampak pada kurangnya sumber daya *financial* yang dapat mengakibatkan terhambatnya pembangunan negara.
3. Kesadaran bahwa pajak ditetapkan dengan undang-undang dan dapat dipaksakan. Wajib pajak membayar karena pembayaran pajak disadari memiliki landasan hukum yang kuat dan merupakan kewajiban mutlak setiap warga negara.

Kesadaran merupakan unsur dalam diri manusia dalam memahami realita dan bagaimana cara bertindak atau menyikapi terhadap realitas. Kesadaran yang dimiliki oleh manusia adalah

kesadaran dalam diri, akan diri sesama, masa silam dan kemungkinan masa depannya.

Indikator–indikator dalam Kesadaran Wajib Pajak adalah sebagai berikut (Priyanti, 2020).

1. Kemauan wajib pajak dalam membayar pajak dan melaporkan SPT. Kemauan wajib pajak dalam membayar pajak adalah hal yang penting dalam penarikan pajak tersebut, suatu hal yang menentukan dalam keberhasilan pemungutan pajak. Kemauan wajib pajak untuk membayar pajak ini apabila wajib pajak mempunyai kesediaan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan yang berlaku tanpa perlu diadakannya pemeriksaan, investigasi seksama, peringatan ataupun penerapan sanksi baik hukum maupun administrasi.
2. Ketertiban dan kedisiplinan wajib pajak dalam membayar pajak. Semakin tinggi tingkat ketertiban dan kedisiplinan wajib pajak dalam membayar pajak diharapkan akan meningkatkan kepatuhan dalam membayar pajak. Dikatakan tertib dan disiplin apabila wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan perpajakan tidak pernah terlambat dalam membayar pajak dan menyetorkan surat pemberitahuan pajak dan tidak pernah terkena sanksi administrasi.

#### **2.1.6 Pengetahuan Wajib Pajak**

Pengetahuan dan pemahaman akan peraturan perpajakan adalah proses dimana wajib pajak mengetahui tentang perpajakan dan

mengaplikasikan pengetahuan itu untuk membayar pajak (Prayanti, 2020). Pentingnya Wajib Pajak mengetahui pengetahuan mengenai pajak diharapkan agar Wajib Pajak menjadi tahu dan memahami bagaimana peran pajak sebagai salah satu sumber penerimaan negara yang akan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara yang dapat memberikan kesejahteraan bagi rakyat. Tanpa mempunyai pengetahuan mengenai perpajakan, ada kecenderungan bahwa Wajib Pajak tidak melaksanakan kewajiban untuk mematuhi peraturan perpajakan baik dilakukan secara sengaja maupun tidak sengaja (Anjanni dkk, 2019).

Pengetahuan wajib pajak dapat disimpulkan sebagai suatu proses memahami dan mengetahui peraturan dan undang-undang serta tata cara perpajakan dan menerapkannya seperti menghitung pajak, membayar pajak, melaporkan SPT dan sebagainya. Jika wajib pajak telah memahami peraturan dan tatacara perpajakan maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan konsep pengetahuan dan pemahaman pajak menurut Rahayu (dalam Prayanti, 2020) terdapat beberapa indikator wajib pajak mengetahui dan memahami peraturan perpajakan, yaitu:

1. Pengetahuan mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan.

Ketentuan umum perpajakan dan tata cara perpajakan sudah diatur dalam UU No. 16 tahun 2009 yang pada prinsipnya diberlakukan bagi undang-undang pajak material. Tujuannya adalah untuk meningkatkan profesionalisme peraturan

perpajakan, meningkatkan keterbukaan administrasi perpajakan dan meningkatkan kepatuhan sukarela wajib pajak. Isi dari ketentuan umum dan tata cara perpajakan tersebut antara lain mengenai hak dan kewajiban wajib pajak, SPT, NPWP, dan prosedur pembayaran, pemungutan serta pelaporan pajak.

2. Pengetahuan mengenai sistem perpajakan di Indonesia

Sistem perpajakan di Indonesia saat ini adalah *self assessment system* yaitu, pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab pada wajib pajak untuk menghitung, menyetorkan, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar.

3. Pengetahuan mengenai fungsi perpajakan

Terdapat 2 fungsi perpajakan, yaitu:

- a. Fungsi penerimaan (Budgetary) pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran pemerintah. Sebagai contoh dimasukkannya pajak dalam APBN sebagai penerimaan dalam negeri.
- b. Fungsi mengatur (Reguler), pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kewajiban di bidang ekonomi dan sosial. Contohnya dikenakan pajak yang lebih tinggi terhadap minuman keras dapat ditekan.

### **2.1.7 Pelayanan Fiskus**

Menurut Rahayu (dalam Purnamasari dkk, 2018) kualitas petugas pajak sangatlah menentukan efektifitas ketentuan peraturan perpajakan serta UU perpajakan. fiskus harus mempunyai reputasi yang baik apabila berkaitan dengan pembuatan keputusan yang adil dan tepat, efisiensi dan efektifitas dalam hal kecepatan, serta kecakapan teknis. Sehingga, akan memudahkan wajib pajak dalam melakukan kegiatan administrasi perpajakan. Selain itu, petugas pajak juga harus melakukan evaluasi rutin untuk meningkatkan kualitas pelayanan perpajakannya sesuai dengan prosedur yang berlaku.

Menurut Kotler dan Keller (dalam Erlina dkk, 2018) mendefinisikan kualitas pelayanan sebagai suatu ukuran seberapa baik tingkat pelayanan yang diterima sesuai harapan konsumen, apabila kualitas layanan yang dirasakan sama atau melebihi kualitas pelayanan yang diharapkan, pelayanan dikatakan berkualitas dan memuaskan.

### **2.1.8 Sanksi Perpajakan**

Mardiasmo (dalam Prayanti, 2020) menyatakan sanksi Perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi, atau dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (*preventif*) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Dalam UU Perpajakan dikenal 2 (dua) macam sanksi yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Pada

pelaksanaannya seorang wajib pajak dapat dikenakan sanksi administrasi, sanksi pidana atau kedua-duanya. Berikut ini adalah ringkasan sanksi perpajakan:

#### 1. Sanksi Administrasi

Sanksi administrasi dikenakan terhadap wajib pajak yang tidak memenuhi ketentuan peraturan perpajakan atau melakukan pelanggaran terhadap aturan perpajakan yang berlaku. Sanksi administrasi berupa pembayaran kerugian kepada negara, dapat berupa bunga, denda, atau kenaikan.

##### a. Sanksi Administrasi Berupa Bunga

Biasanya dikenakan bunga sebesar 2 persen /bulan untuk setiap masalah pelanggaran yang dilakukan oleh Wajib Pajak.

##### b. Sanksi Administrasi Berupa Denda

Untuk berbagai masalah pelanggaran yang dilakukan oleh Wajib Pajak biasanya dikenakan denda sesuai dengan jumlah yang telah ditentukan.

##### c. Sanksi Administrasi Berupa Kenaikan

Untuk berbagai masalah pelanggaran yang dilakukan oleh Wajib Pajak biasanya dilakukan kenaikan untuk tarif pajaknya (kenaikan bisa mencapai 50 persen s/d 100 persen)

Per Tahun 2016 sendiri untuk Denda Administrasi untuk WP atas kelalaian tidak memenuhi kewajiban perpajakan adalah sebagai berikut (Pasal 7 (1) UU KUP):

##### a. Tidak Melapor: SPT Masa Orang Pribadi

Adalah Sanksi Administrasi berupa denda Rp 100.000,00 untuk setiap bulan yang tidak dilaporkan SPT Masa-nya. SPT Masa sendiri wajib dilaporkan setiap bulan maksimal tanggal 20 bulan berikutnya (untuk pembayaran pajaknya maksimal pada tanggal 15).

b. Tidak Melapor: SPT Tahunan Orang Pribadi

Adalah Sanksi Administrasi berupa denda sebesar Rp 100.000,00 untuk setiap SPT Tahunan yang tidak dilaporkan. SPT Tahunan dilaporkan maksimal 3 bulan setelah berakhirnya tahun pajak yang pada umumnya pada tanggal 31 di bulan pada tahun yang bersangkutan. Sehingga untuk SPT Tahunan 2018 maksimal dilaporkan 1 tahun di tanggal yang sama pada bulan yang sama di tahun berikutnya. Misalkan 31 Maret 2018 maka, SPT Tahunan maksimal dilaporkan pada tanggal 31 Maret 2019. Sanksi tersebut berlaku untuk yang tidak melaporkan maupun yang terlambat melaporkan.

2. Sanksi Pidana

Menurut UU Perpajakan, Sanksi Pidana dibagi menjadi 3 yaitu:

a. Denda Pidana

Sanksi berupa denda pidana selain dikenakan kepada wajib pajak ada juga yang diancamkan kepada pejabat atau kepada pihak ketiga yang melanggar norma. Denda pidana dikenakan kepada tindak pidana yang bersifat pelanggaran maupun yang bersifat kejahatan.

b. Pidana Kurungan

Pidana kurungan hanya diancam kepada tindak pidana yang bersifat pelanggaran. Dapat ditujukan kepada wajib pajak dan pihak ketiga, karena pidana kurungan yang diancamkan kepada si pelanggar norma itu ketentuannya sama dengan yang diancamkan dengan denda pidana, maka masalahnya hanya ketentuan mengenai denda pidana sekian itu diganti dengan pidana kurungan selama–lamanya.

c. Pidana Penjara

Pidana penjara merupakan hukuman perampasan kemerdekaan. Pidana penjara diancamkan terhadap kejahatan. Ancaman pidana penjara tidak ada yang ditunjukkan kepada pihak ketiga, adanya kepada pejabat dan kepada wajib pajak.

### 2.1.9 Fasilitas Insentif Pajak

Insentif pajak adalah semua kemudahan, baik yang bersifat finansial maupun non finansial yang disediakan atau yang diberikan kepada wajib pajak oleh suatu sistem perpajakan. Pengertian insentif pajak sangat luas yaitu mencakup semua hal yang memberikan keuntungan bagi wajib pajak. Perpajakan yang profesional dan pengurangan atau pembebasan beban pajak. Pemberian insentif pajak adalah suatu kebijakan pemerintah (Saputra, 2021).

Insentif pajak merujuk pada ketentuan khusus dalam peraturan perpajakan dapat berupa pengecualian dari objek pajak, kredit, perlakuan tarif pajak khusus atau penangguhan kewajiban

perpajakan. Bentuk insentif fiskal itu sendiri dapat berupa pembebasan pajak dalam periode tertentu, dapat dikurangkannya sebuah biaya atas jenis pengeluaran tertentu atau pengurangan tarif impor atau pengurangan tarif bea dan cukai (Saputra, 2021).

Banyak cara yang dilakukan oleh pemerintah suatu negara dalam menarik minat investor asing untuk melakukan investasi. Salah satu instrumen kebijakan yang sering dipergunakan sebagai comparative advantages adalah kebijakan insentif perpajakan (*tax incentives*). Secara umum insentif pajak mempunyai tujuan khusus, yaitu (Saputra, 2021):

1. Industrial policy

Insentif pajak digunakan untuk mendorong majunya industri yang ada dalam suatu negara, karena dengan adanya insentif maka para pelaku industri besar berminat untuk menanamkan modalnya di negara bersangkutan dan dapat menjadi katalis guna memajukan industri dalam negeri.

2. The transfer of proprietary knowledge or technology

Pengetahuan dan teknologi menjadi bagian penting untuk industri, menghadirkan investor yang memiliki industri besar dengan pengetahuan dan teknologi yang dapat dimanfaatkan oleh investor lokal untuk kemajuan industri.

3. Employment objectives

Penanaman modal oleh investor di suatu industri dapat menciptakan lapangan pekerjaan baru yang membutuhkan pekerja. Sehingga masyarakat bisa mendapatkan pekerjaan tersebut.

4. Training and human capital development

Pemanfaatan pengetahuan dan teknologi dan ditambah dengan pelatihan dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang dimiliki oleh industry

5. Economic diversification

Investor baru diharapkan dapat membuat perubahan pada ekonomi di setiap sektor-sektor industri

6. Access to overseas market

Pengembangan industri dalam sektor pasar menjadi lebih luas

7. Regional or locational objectives

Penentuan lokasi-lokasi pemberian modal menjadi bagian penting untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Di Indonesia sendiri memiliki dua jenis insentif yaitu Tax Holiday dan Tax Allowance. Dimana Tax Holiday diperuntukan untuk pengurangan pajak penghasilan badan dan Tax Allowance diperuntukan kepada bidang usaha dan/atau daerah tertentu untuk penanaman modal (Direktorat Jenderal Pajak, 2019).

Di masa pandemic covid-19, Pemerintah telah menetapkan Peraturan Menteri Keuangan nomor 82/PMK.03/2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.03/2021 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi

Coronavirus Disease 2019. Adanya PMK-82, masyarakat dan dunia usaha dapat memanfaatkan insentif hingga Desember 2021. Insentif pajak yang dapat dimanfaatkan antara lain PPh 21 ditanggung pemerintah untuk pegawai dengan penghasilan kurang dari 200 juta/tahun, PPh final UMKM 0,5 persen ditanggung pemerintah, PPh final dari jasa konstruksi P3-TGAI ditanggung pemerintah, PPh 22 impor, insentif angsuran PPh 25, insentif PPN restitusi hingga jumlah lebih bayar paling banyak Rp5 miliar (Kementerian Keuangan, 2021).

## **2.2 Hasil Penelitian Sebelumnya**

Wicaksono dkk (2017) dengan judul “Pengaruh Sanksi Perpajakan, Kualitas Pelayanan, Dan Pengetahuan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Non Karyawan Yang Melakukan Usaha Dan Pekerjaan Bebas Di KPP Pratama Sumedang Tahun 2017)” Penelitian ini menggunakan teknik analisis regresi linier berganda dengan jumlah sampel sebanyak 98 Wajib Pajak Orang Pribadi Non Karyawan yang Melakukan Usaha dan Pekerjaan Bebas. Berdasarkan hasil analisis disimpulkan bahwa Sanksi Perpajakan, Kualitas Pelayanan dan Pengetahuan Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Non Karyawan yang Melakukan Usaha dan Pekerjaan Bebas baik secara simultan maupun parsial.

Anggraini (2020) dengan judul “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kota Yogyakarta (Studi Empiris Wajib Pajak orang Pribadi Non Karyawan)” Penelitian ini

menggunakan teknik analisis regresi linier berganda dengan jumlah sampel sebanyak 100 Wajib Pajak Orang Pribadi Non Karyawan. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, pengetahuan dan pemahaman perpajakan, serta kualitas pelayanan pajak secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap wajib pajak orang pribadi non karyawan di kota Yogyakarta. Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa keempat faktor tersebut secara simultan (bersama-sama) berpengaruh signifikan terhadap wajib pajak orang pribadi non karyawan di kota Yogyakarta.

Purnamasari dkk (2018) dengan judul “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus Dan Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Non-Karyawan (Wajib Pajak Orang Pribadi yang Terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Selatan)” Penelitian ini menggunakan teknik analisis regresi linier berganda dengan jumlah sampel sebanyak 100 Wajib Pajak Orang Pribadi Non Karyawan. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan kesimpulan yang dapat ditarik, ialah Kesadaran wajib pajak berdampak positif yang berarti terhadap kepatuhan wajib pajak non-karyawan, Pelayanan fiskus berdampak positif yang berarti terhadap kepatuhan wajib pajak non karyawan. Kebijakan tax amnesty berdampak positif yang berarti terhadap kepatuhan wajib pajak non-karyawan.

Erlina dkk (2018) dengan judul “Pengaruh Kualitas Pelayanan Fiskus, Sanksi Pajak, Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Non Karyawan : Kondisi Keuangan Dan Pengetahuan Wajib Pajak Sebagai Variabel Moderating (Studi Empiris Pada WP Op Non Karyawan Di Wilayah

KPP Pratama Bengkalis)”. Penelitian ini menggunakan teknik analisis regresi linier berganda dengan jumlah sampel sebanyak 100 wajib pajak orang pribadi yang menjalankan usaha dan pekerjaan bebas. Berdasarkan hasil penelitian serta pembahasan, maka beberapa kesimpulan yang dapat diambil antara lain, terdapat pengaruh antara kualitas pelayanan, sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Kondisi Keuangan wajib pajak memoderasi pengaruh kualitas pelayanan fiskus dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Pengetahuan perpajakan tidak dapat memoderasi pengaruh kualitas pelayanan fiskus dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

Karnedi, Hidayatulloh (2019) dengan judul “Pengaruh Kesadaran Perpajakan, Sanksi Pajak Dan Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi” Penelitian ini menggunakan teknik analisis regresi linier berganda dengan jumlah sampel sebanyak 60 wajib pajak orang pribadi yang berdomisili di Yogyakarta. Berdasarkan hasil Penelitian ini memperoleh hasil bahwa kepatuhan wajib pajak orang pribadi dipengaruhi oleh sanksi pajak dan tax amnesty. Sedangkan, kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Anjanni (2017) dengan judul “Pengaruh Penerapan Self Assessment System, Pengetahuan Wajib Pajak, Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi pada Wajib Pajak Orang Pribadi Non Karyawan di KPP Pratama Ciamis Tahun 2017)” Penelitian ini menggunakan teknik analisis regresi linier berganda dengan jumlah sampel sebanyak 99 wajib pajak orang pribadi non karyawan. Berdasarkan hasil penelitian menyimpulkan bahwa penerapan self assessment system secara parsial

berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi non karyawan di KPP Pratama Ciamis. Pengetahuan Wajib Pajak secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi non karyawan di KPP Pratama Ciamis. Kualitas pelayanan secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi non karyawan di KPP Pratama Ciamis.

Raharjo dkk (2020) dengan judul “Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Tarif Pajak, Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus pada Wajib Pajak Orang Pribadi Non Karyawan di KPP Pratama Cibinong Periode 2020)” Penelitian ini menggunakan teknik analisis statistik deskriptif dan analisis regresi linier berganda dengan jumlah sampel sebanyak 72 wajib pajak orang pribadi non karyawan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial, yang mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak hanya tarif pajak dan kualitas pelayanan. Sedangkan secara simultan, pemahaman peraturan perpajakan, tarif pajak, dan kualitas pelayanan berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

Saputra (2021) dengan judul “Pengaruh Insentif Pajak, Sunset Policy, Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak”. Penelitian ini menggunakan teknik analisis regresi linier berganda dengan jumlah sampel sebanyak 60 wajib pajak yang memiliki Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di kota Malang. Hasil penelitian pada variabel Insentif Pajak, Sunset Policy, dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak menyatakan bahwa Insentif Pajak, Sunset Policy, dan Kesadaran Wajib

Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak berpengaruh secara simultan dan signifikan.

Jawa dkk (2021) dengan judul “Pengaruh Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak Dan Insentif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi pada Pemilik UMKM di Kabupaten Malang)”. Penelitian ini menggunakan teknik analisis regresi linier berganda dengan jumlah sampel sebanyak 85 wajib pajak yang memiliki Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di bawah binaan Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro Menengah Kabupaten Malang. Hasil penelitian dan analisis data, Pengetahuan pajak, sanksi pajak, dan insentif pajak secara bersama-sama atau simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pemilik UMKM di Kabupaten Malang.

Maherawati (2019) dengan judul “Pengaruh Kewajiban Moral, Kualitas Pelayanan Fiskus, Sosialisasi Perpajakan, Dan Persepsi Wajib Pajak Tentang Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di KPP Pratama Badung Utara”. Penelitian ini menggunakan teknik analisis regresi linier berganda dengan jumlah sampel sebanyak 100 wajib pajak orang pribadi yang efektif di KPP Pratama Badung Utara. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kewajiban moral, kualitas pelayanan fiskus, sosialisasi perpajakan, dan Persepsi wajib pajak tentang sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Pradnyani (2021) dengan judul “Pengaruh Kualitas Pelayanan, Kewajiban Moral, Sanksi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Badung Selatan”. Penelitian ini menggunakan teknik

analisis regresi linier berganda dengan jumlah sampel sebanyak 100 wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Badung Selatan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kewajiban moral, pengetahuan perpajakan, dan wajib pajak kesadaran berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Badung Selatan, sedangkan Kualitas Pelayanan dan Sanksi Perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Badung Selatan.

Wahyuni (2020) dengan judul “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan Dan Sistem Administrasi Perpajakan Modern Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Badung Utara”. Penelitian ini menggunakan teknik analisis regresi linier berganda dengan jumlah sampel sebanyak 100 wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Badung Utara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, Administrasi Pajak Modern Variabel sistem berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, namun variabel Sanksi Perpajakan dan Sosialisasi Perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Prayanti (2020) dengan judul “Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sistem Administrasi Perpajakan Modern, Kualitas Pelayanan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Badung Selatan)”. Penelitian ini menggunakan teknik analisis regresi linier berganda dan uji instrumen dengan jumlah sampel sebanyak 100 wajib

pajak orang pribadi di KPP Pratama Badung Selatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman peraturan pajak, kesadaran wajib pajak, sistem administrasi perpajakan modern, kualitas pelayanan dan sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan secara simultan dan parsial terhadap kepatuhan pelaporan wajib pajak orang pribadi.

Latief dkk (2020) dengan judul “Pengaruh Kepercayaan Kepada Pemerintah, Kebijakan Insentif Pajak dan Manfaat Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak”. Penelitian ini menggunakan teknik analisis regresi linier berganda dan uji instrumen dengan jumlah sampel sebanyak 100 wajib pajak di KPP Pratama Makassar Selatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepercayaan kepada pemerintah, kebijakan insentif pajak dan manfaat pajak secara simultan dan parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Alfina, Diana (2021) dengan judul “Pengaruh Insentif Perpajakan Akibat Covid-19, Pemahaman Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (Studi Pada Wajib Pajak Yang Terdaftar di KPP Pratama Malang Utara)”. Penelitian ini menggunakan teknik analisis deskriptif dengan jumlah sampel sebanyak 100 wajib pajak orang pribadi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial insentif pajak akibat covid-19 berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam menyampaikan pemberitahuan tahunan, pemahaman perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam menyampaikan surat pemberitahuan tahunan, kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan

signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam menyampaikan surat pemberitahuan tahunan.

Syafira (2021) dengan judul “Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing, Sanksi Perpajakan, Biaya Kepatuhan dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan WPOP Pada KPP Pratama Badung Utara”. Penelitian ini menggunakan teknik analisis regresi linier berganda dengan jumlah sampel sebanyak 100 wajib pajak orang pribadi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel penerapan e-filing, sanksi perpajakan, biaya kepatuhan, pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

